



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 277 /900/2021

T E N T A N G

PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  
PAJAK REKLAME BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK COVID-19 TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan isentif/relaksasi pajak reklame bagi wajib pajak terdampak wabah Covid-19 pada tahun 2021 di Kota Pariaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penghapusan Denda Administrasi Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Bagi Wajib Pajak Terdampak Covid-19 Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19\_ dan/atau dalam ranga Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
7. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan penghapusan Denda Administrasi Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2021;
- KEDUA : Penghapusan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah penghapusan denda keterlambatan pembayaran Pajak Reklame Tahun Pajak 2021 dalam rangka pemberian isentif/relaksasi pajak bagi wajib pajak terdampak wabah Covid-19 Tahun 2021.
- KETIGA : Penghapusan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dilakukan sebagai berikut:
1. pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga ;
  2. menyusun laporan hasil penghapusan sanksi administrasi denda keterlambatan pembayaran Pajak Reklame.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021  
sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 6 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 2/9-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 2/9-21
KABAG BUKUM & HAM	 2/9-21
KASUBAG PELUNDANG SIJANGAN	 2/9-21